



PUTUSAN
Nomor 55/Pid.B/2025/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANJAR ANAK DARI KIO**
2. Tempat lahir : Talian Kereng
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 11 Agustus 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tanduhan No. 10 RT. 005/RW. 002, Desa Talian Kereng, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 April 2025 sampai dengan tanggal 7 April 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2025 sampai dengan tanggal 26 April 2025;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 6 Juni 2025;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 7 Juni 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Gandi, S.H. Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Lumba-Lumba II RT 003/RW. XV Pangkaraya-Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Ksn tanggal 8 Mei 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2025/PN Ksn tanggal 8 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anjar Anak Dari Kio terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anjar Anak Dari Kio oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna abu-abu terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan gagang kayu warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa walaupun kami sependapat dengan Sdr. Jaksa Penuntut Umum khususnya mengenai "Petunjuk" dan "Unsur Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun kami Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum khususnya mengenai lamanya pidana penjara yang selama 1 (satu) dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangi masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani. Oleh karena itu, kami selaku Pembela / Penasihat Hukum terdakwa pada kesempatan ini mohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim yang terhormat berkenan kiranya memutus hukuman yang seringannya berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Keterangan Terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan kepada Terdakwa Anjar Anak Dari Kio dalam perkara Nomor : 55/Pid.B/2025/PN.Ksn, dengan pertimbangan bahwa :

- Terdakwa melakukan Perbuatannya karena adanya Pengaruh alkohol ;
- Terdakwa belum pernah dihukum, sopan dimuka persidangan ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya ;
- Terdakwa tidak membeli-belit dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai Istri , dan dua orang anak yang masih membutuhkan kasih sayang dari terdakwa ;
- Terdakwa sebelum tersangkut perkara ini merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa masih bisa diberi kesempatan agar dapat memperbaiki diri dikemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-12/KSNGN/Eoh/04/2025 tanggal 25 April 2025 sebagai berikut sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa Anjar Anak Dari Kio pada hari Jumat tanggal 4 April 2025, sekira pukul 00.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April 2025 atau pada suatu waktu di tahun 2025, bertempat di Desa Talian Kereng RT.005, Kec. Katingan Hilir. Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada malam hari di hari Kamis tanggal 3 April 2025, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa untuk mendatangi acara syukuran pernikahan dan diadakan acara DJ di Desa talian kereng RT. 005, Kec. Katingan Hilir. Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah selanjutnya Terdakwa singgah di warung lalu Terdakwa ditawarkan untuk minum minuman keras kemudian Terdakwa meminum minuman keras sebanyak 1 (satu) gelas, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 4 April 2025, sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa tiba acara DJ di Desa Talian Kereng RT.005, Kec. Katingan Hilir. Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah kemudian Terdakwa berdebat dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal sehingga mengakibatkan baku hantam antara Terdakwa dengan seseorang di acara tersebut, melihat hal tersebut Saksi Korban Toni meleraikan sehingga Terdakwa mengatakan "Jangan ikut-ikutan kamu!" selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis keris dengan gagang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu berwarna hitam kemudian Terdakwa mengangkat keris tersebut dan mengarahkan ke arah Saksi Korban Toni lalu Saksi Korban Toni terdorong oleh kerumunan Masyarakat yang ricuh ke arah semak-semak, selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi Korban Toni ke arah semak-semak tersebut dan menusuk Saksi Korban Toni dengan tangan kanan yang menggenggam 1 (satu) buah senjata tajam jenis keris dengan gagang kayu berwarna hitam dengan cara menusuk ke bagian punggung sebanyak 5 (lima) kali dan menusuk di bagian paha kanan sebanyak 1 (satu) kali dan menusuk di bagian lutut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Saksi Korban Toni melarikan diri untuk menghindari Terdakwa dan pada akhirnya Saksi Korban Toni terkapar di teras depan rumah warga di Desa Talian Kereng RT.005, lalu Saksi Korban Toni ditemukan oleh Saksi Leo dan Saksi Hadiyanto dalam keadaan bersimbah darah sehingga langsung dibawa ke rumah sakit;

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum (VER) yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Rsud Mas Amsyar Kasongan dengan Nomor : 445 / 13 / VISUM-RSUD / IV/2025, tanggal 4 April 2025, dengan hasil sebagai berikut:

1. Ditemukan empat luka robek di dada bagian belakang, di sebelah kiri bawah dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter, di sebelah kanan atas dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter, di sebelah kanan bawah dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter;
2. Ditemukan dua luka lecet di dada bagian belakang;
3. Ditemukan luka robek di daerah lutut sebelah kiri;
4. Pada pemeriksaan rontgen dada tampak normal;

Kesimpulan:

Dari pemeriksaan diatas dapat disimpulkan kondisi dan luka pada pasien disebabkan oleh trauma benda tajam.

Perbuatan Terdakwa Anjar Anak Dari Kio merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti seluruh isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Toni Anendi Anak Dari Rugas Supas** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga maupaun pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah korban penganiayaan;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota TNI Angkatan Darat;
 - Bahwa Terdakwa yang melakukan penganiayaan kepada Saksi;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 4 April 2025, sekira pukul 00.30 WIB saksi sedang mengikuti acara hiburan berupa musik DJ di Jalan Tayun, Desa Talian Kereng RT.005, RW.000, Kecamatan Katingan Hilir. Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa kemudian Saksi meleraikan keributan di depan panggung kemudian badan Saksi didorong ke belakang oleh orang;
 - Bahwa saat Saksi pulang Saksi ditodong oleh Terdakwa dan berkata "tidak usah ikut campur" lalu Terdakwa mendorong Saksi dan kemudian Saksi jatuh tertelungkup ke parit;
 - Bahwa kemudian Saksi ditusuk oleh Terdakwa dibagian belakang sebanyak 5 (lima) kali, ditusuk di paha sebanyak 1 (satu) kali dan di tusuk dilutut sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi sempat melawan lalu Saksi sembunyi di semak-semak kemudian Saksi tidak sadarkan diri;
 - Bahwa akibat luka tusukan Saksi tidak dapat beraktifitas seperti biasanya;
 - Bahwa Luka yang Saksi alami berasal dari senjata tajam jenis keris dan yang melakukannya adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi ada minum minuman keras tapi tidak mabuk dan masih terkontrol;
 - Bahwa Luka Saksi yang dilutut agak dalam sehingga memerlukan waktu untuk penyembuhan dan untuk luka dibagian tubuh yang lain sudah pulih;
 - Bahwa Saksi dirawat di rumah sakit kasongan selama 3 (tiga) hari, Saksi dirawat di rumah sakit TNI AD selama 3 (tiga) hari dan Saksi dirawat di klinik batalion selama 3 (tiga) hari;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mengganti biaya pengobatan Saksi;
 - Bahwa Keluarga Terdakwa ada datang untuk meminta perdamaian namun Saksi keberatan karena seharusnya permintaan perdamaian dilakukan saat Terdakwa belum diproses oleh pihak kepolisian dan Saksi kurang berkenan dengan cara keluarga Terdakwa meminta perdamaian;
 - Bahwa Saksi belum bisa memaafkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Kompas Simeru Anak Dari Nukau Bangis di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Keponakan Saksi yang bernama Sdr. Toni menjadi korban penganiayaan dengan cara ditusuk hari Jumat tanggal 4 April 2025 sekitar jam 00.30 WIB di Jalan Tayun, Desa Talian Kereng, RT/RW. 0005/000, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian saat diberitahukan oleh teman Sdr. Toni yang bernama Akbar mengatakan Sdr. Toni berada di rumah sakit karena terkena tusuk lalu Saksi mendatangi rumah sakit dan melihat Sdr. Toni sedang ditangani tim medis;
- Bahwa Kemudian besoknya Saksi melaporkan kejadian yang menimpa korban ke kantor polisi;
- Korban adalah anggota TNI, yang saat itu sedang cuti;
- Bahwa Saksi lapor polisi karena ditunjuk oleh pihak keluarga korban dan atas arahan dari atasan korban;
- Bahwa Korban menderita luka di tubuh bagian belakang, paha dan lutut;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa datang untuk meminta damai tapi permasalahan penganiayaan tersebut sudah ditangani oleh pihak kepolisian dan laporan polisi sudah terbit;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Hadiyanto Alias Gele Anak Dari Duher.I. Umar bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupaun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menemukan korban yang bernama Sdr. Toni di depan rumah warga pada hari Jumat tanggal 4 April 2025 sekitar jam 00.30 WIB di Jalan Tayun, Desa Talian Kereng, RT/RW. 0005/000, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Korban adalah teman Saksi;
 - Bahwa Saksi mengantar korban ke rumah sakit;
- Bahwa saat acara itu Saksi ada minum minuman keras tapi tidak mabuk;
- Bahwa saat Saksi menemukan korban dalam keadaan luka di tubuh bagian belakang, paha dan lutut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dibantu oleh Akbar dan Andi mengangkat korban ke motor lalu Saksi dan Andi membawa korban ke rumah sakit;
- Bahwa barang bukti pakaian adalah milik korban yang dikenakannya saat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dengan nomor: 445 / 13 / VISUM-RSUD /IV/2025 tanggal 4 April 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Rsud Mas Amsyar Kasongan dengan hasil sebagai berikut:

1. Ditemukan empat luka robek di dada bagian belakang, di sebelah kiri bawah dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter, di sebelah kanan atas dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter, di sebelah kanan bawah dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter;
2. Ditemukan dua luka lecet di dada bagian belakang;
3. Ditemukan luka robek di daerah lutut sebelah kiri;
4. Pada pemeriksaan rontgen dada tampak normal;

Kesimpulan:

Dari pemeriksaan diatas dapat disimpulkan kondisi dan luka pada pasien disebabkan oleh trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya istri Terdakwa mengatakan melihat orang berkelahi pada bulan April 2025;
- Bahwa istri Terdakwa mengatakan kalau-kalau anak kami yang berkelahi lalu Terdakwa mendatangi tempat terjadinya keributan dengan tujuan untuk meleraikan pertengkaran lalu Terdakwa melihat ada wanita dipukul oleh orang;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencoba meleraikan namun tiba-tiba ada yang memukul Terdakwa dibagian mata dan mulut Terdakwa kemudian Terdakwa balas memukul sehingga terjadi pukul memukul;
- Bahwa Terdakwa jatuh berguling-guling bersama orang tersebut ke parit lalu saat Terdakwa naik dari parit orang tersebut mau memukul Terdakwa lagi dan Terdakwa mengatakan "sudah-sudah" dan saat itu Terdakwa pegang celana Terdakwa dan mencabut keris;
- Bahwa Keris tersebut Terdakwa bawa terus untuk jaga diri;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada berencana sebelumnya membawa keris karena keris Terdakwa bawa untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa ada minum minuman keras tapi Terdakwa tidak mabuk dan tidak mengonsumsi obat-obatan terlarang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menusuk korban tapi hanya memukul pakai tangan berkali-kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf dan pihak keluarga Terdakwa ada meminta damai tapi korban tidak mau;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menusuk korban;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang membawa keris selain Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), bukti surat, ahli, maupun alat bukti elektronik lainnya, meskipun padanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Lengan Pendek Warna Abu-abu Terdapat Bercak Darah;
- 1 (satu) Buah Celana Jeans Pendek Warna Biru;
- 1 (satu) Buah Senjata Tajam Jenis Keris Dengan Gagang Kayu Warna Hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Korban penganiayaan adalah Toni Anendi Anak Dari Rugas Supas;
- Bahwa Saksi merupakan anggota TNI Angkatan Darat;
- Bahwa Terdakwa bernama Anjar Anak Dari Kio;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 4 April 2025, sekira pukul 00.30 WIB Saksi Korban sedang mengikuti acara hiburan berupa musik DJ di Jalan Tayun, Desa Talian Kereng RT.005, RW.000, Kecamatan Katingan Hilir. Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kemudian Saksi Korban meleraikan keributan didepan panggung kemudian badan Saksi didorong ke belakang oleh orang;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi Korban pulang Saksi Korban ditodong oleh Terdakwa dan berkata "tidak usah ikut campur" lalu Terdakwa mendorong Saksi Korban dan kemudian Saksi Korban jatuh tertelungkup ke parit;
 - Bahwa kemudian Saksi Korban ditusuk oleh Terdakwa dibagian belakang sebanyak 5 (lima) kali, ditusuk di paha sebanyak 1 (satu) kali dan di tusuk dilutut sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi Korban sempat melawan lalu Saksi Korban sembunyi di semak-semak kemudian Saksi Korban tidak sadarkan diri;
 - Bahwa akibat luka tusukan Saksi Korban tidak dapat beraktifitas seperti biasanya;
 - Bahwa Luka yang Saksi Korban alami berasal dari senjata tajam jenis keris dan yang melakukannya adalah Terdakwa;
 - Bahwa Luka Saksi Korban yang dilutut agak dalam sehingga memerlukan waktu untuk penyembuhan dan untuk luka dibagian tubuh yang lain sudah pulih;
 - Bahwa Saksi Korban dirawat di rumah sakit kasongan selama 3 (tiga) hari, Saksi Korban dirawat di rumah sakit TNI AD selama 3 (tiga) hari dan Saksi Korban dirawat di klinik batalion selama 3 (tiga) hari;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mengganti biaya pengobatan Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi Korban belum bisa memaafkan Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti pakaian adalah milik korban yang dikenakannya saat kejadian tersebut;
 - Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dengan nomor: 445 / 13 / VISUM-RSUD /IV/2025 tanggal 4 April 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Uptd Rsud Mas Amsyar Kasongan dengan hasil sebagai berikut:
 1. Ditemukan empat luka robek di dada bagian belakang, di sebelah kiri bawah dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter, di sebelah kanan atas dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter, di sebelah kanan bawah dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter;
 2. Ditemukan dua luka lecet di dada bagian belakang;
 3. Ditemukan luka robek di daerah lutut sebelah kiri;
 4. Pada pemeriksaan rontgen dada tampak normal;
- Kesimpulan: Dari pemeriksaan diatas dapat disimpulkan kondisi dan luka pada pasien disebabkan oleh trauma benda tajam;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan-perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Apabila mengacu pada doktrin hukum pidana pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana. Namun demikian unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam suatu proses perkara pidana dan haruslah bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan dalam persidangan seorang yang bernama Anjar Anak Dari Kio sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang bersangkutan membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana yang disebutkan di atas. Terdakwa masuk dalam pengertian kelompok orang perorangan (pribadi) yang secara lahiriah mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bagi dirinya ataupun orang lain serta sehat jasmani dan rohaninya, maka Terdakwa adalah subyek hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menerangkan/memberi penjelasan tentang “penganiayaan”, menurut yurisprudensi, penganiayaan diartikan “sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*pijn*) atau luka”, dalam Pasal 351 ayat (4) KUHP penganiayaan disamakan dengan “merusak kesehatan orang dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa dengan dasar pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan unsur-unsur penganiayaan adalah:

1. Dengan sengaja;
2. Menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka, atau merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa ada dua bentuk perbuatan dalam pertanggung jawaban pidana yang dilakukan oleh pelaku yaitu kesengajaan (*dolus/lopzet*) dan kealpaan (*culpa*). Dalam perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, akibat dari suatu perbuatan telah diniatkan atau dikehendaki oleh pelaku dan dari rumusan unsur di atas haruslah dibuktikan adanya kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, dalam doktrin Hukum Pidana, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan yakni:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), di mana perbuatan dan akibat yang terjadi atas perbuatan tersebut merupakan tujuan dari pelaku sejak awal;
- b. Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan/bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogeljkheids bewustzijn*), di mana akibat yang muncul menjadi hal yang dapat disadari kemungkinan terjadinya oleh pelaku, meskipun akibat tersebut tidak ia kehendaki, namun meski ia menyadari kemungkinan akibat tersebut, tidak menjadikan pelaku menghentikan perbuatannya, hingga akibat itu benar-benar terjadi;
- c. Kesengajaan sebagai kepastian/keharusan (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), di mana akibat yang terjadi bukan tujuan dari pelaku sejak awal, sedangkan pelaku sendiri memiliki tujuan lain, yang mana untuk mencapai tujuannya tersebut, ia harus menimbulkan akibat lain yang bersifat penunjang;

Menimbang, dalam memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*), yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en weten van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya dan tindakan itu bersifat melawan hukum;

Menimbang, selanjutnya berdasarkan *Memorie van Toelichting* (MvT) kealpaan (*culpa*) di satu pihak berlawanan dengan kesengajaan dan dipihak

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dengan hal yang kebetulan (*toeval* atau *caous*), dimana kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan daripada kesengajaan tetapi bukan kesengajaan yang ringan. Kealpaan dibagi dalam 2 (dua) bentuk yaitu:

- a. Kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*), di mana pelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, akan tetapi ia percaya dan mengharapkan bahwa akibatnya tidak akan terjadi;
- b. Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*), dalam hal ini pelaku melakukan sesuatu yang tidak menyadari kemungkinan akan timbulnya sesuatu akibat, padahal seharusnya ia dapat menduga sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas terungkap bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 4 April 2025, sekira pukul 00.30 WIB Saksi Korban sedang mengikuti acara hiburan berupa musik DJ di Jalan Tayun, Desa Talian Kereng RT.005, RW.000, Kecamatan Katingan Hilir. Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Saksi Korban meleraikan keributan didepan panggung kemudian badan Saksi didorong ke belakang oleh seseorang yang Saksi Korban tidak ketahui. Kemudian saat Saksi Korban pulang Saksi Korban ditodong oleh Terdakwa dan berkata "tidak usah ikut campur" lalu Terdakwa mendorong Saksi Korban dan kemudian Saksi Korban jatuh tertelungkup ke parit. Saksi Korban ditusuk oleh Terdakwa dibagian belakang sebanyak 5 (lima) kali, ditusuk di paha sebanyak 1 (satu) kali dan di tusuk dilutut sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi Korban sempat melawan lalu Saksi Korban sembunyi di semak-semak kemudian Saksi Korban tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa akibat luka tusukan Saksi Korban tidak dapat beraktifitas seperti biasanya. Luka yang Saksi Korban alami berasal dari senjata tajam jenis keris dan yang melakukannya adalah Terdakwa. Luka Saksi Korban yang dilutut agak dalam sehingga memerlukan waktu untuk penyembuhan dan untuk luka dibagian tubuh yang lain sudah pulih. Saksi Korban dirawat di rumah sakit kasongan selama 3 (tiga) hari, Saksi Korban dirawat di rumah sakit TNI AD selama 3 (tiga) hari dan Saksi Korban dirawat di klinik batalion selama 3 (tiga) hari. Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dengan nomor: 445 / 13 / VISUM-RSUD /IV/2025 tanggal 4 April 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Uptd Rsud Mas Amsyar Kasongan dengan hasil kesimpulan sebagai berikut kondisi dan luka pada pasien disebabkan oleh trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menusuk Saksi Korban sebanyak 5 (lima) kali, ditusuk di paha sebanyak 1 (satu) kali dan di tusuk dilutut sebanyak 1 (satu) kali merupakan kesengajaan yang membuat tangan korban

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesakitan atau terluka. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur "*melakukan penganiayaan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum khususnya mengenai lamanya pidana penjara yang selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangi masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani dan memohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim memutus hukuman yang seringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa melakukan Perbuatannya karena adanya Pengaruh alKohol, Terdakwa belum pernah dihukum, sopan dimuka persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, Terdakwa tidak berbeli-belit dan mengakui perbuatannya, Terdakwa mempunyai Istri, dan dua orang anak yang masih membutuhkan kasih sayang dari terdakwa, Terdakwa sebelum tersangkut perkara ini merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga, Terdakwa masih bisa diberi kesempatan agar dapat memperbaiki diri dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut akan Majelis pertimbangkan di dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, ancaman pidana yang diatur berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda paling banyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). Sedangkan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum pada diri Terdakwa yaitu dituntut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Oleh sebab itu, Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dibawah 1 (satu) tahun karena di dalam pasal Pasal 351 Ayat (1) KUHP tersebut tidak diatur minimal putusan yang harus dijatuhkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Ksn



Menimbang, bahwa selain itu Tujuan pemidanaan bukan semata-mata ditujukan sebagai pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri Terdakwa agar kelak dikemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya pencegahan (*preventif*) agar dikemudian hari setiap orang tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum ataupun yang merugikan pihak lain di masyarakat khususnya di Kabupaten Katingan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna abu-abu terdapat bercak darah, 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan gagang kayu warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka terhadap Saksi Korban Toni;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Anjar Anak Dari Kio tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna abu-abu terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan gagang kayu warna hitam;

Dimusnakan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025, oleh Patar Panjaitan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Win Widarti, S.H., dan Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Didid Suhartono, A.Md, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Vijai Antonius Sipakkar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

TTD

Win Widarti, S.H.

TTD

Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Didid Suhartono, A.Md, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Patar Panjaitan, S.H.